



Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Hukum Internasional

Indri Yulia Sahad¹, Popi Tuhulele², Welly Angela Riry²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : indriyuliasahad@gmail.com

ABSTRACT: Based on the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in article 18 which states "everyone has the right to freedom of thought, heart, conscience, religion, in this case it means the freedom to change religion or belief, by teaching it, practicing it, worshiping or obeying it, whether alone or together with other people, in public or alone." China Sentences Uyghur Woman to 14 Years in Prison for Teaching Islam The Chinese government reportedly arrested and sentenced a Uyghur Muslim named Hasiyet Ehmet to 14 years in prison just for teaching Islam and keeping a copy of the Koran. The discussion that will be studied in this writing is to find out and analyze the forms of violations of Uighur Muslims by the Chinese government and to know and analyze the enforcement of International Human Rights law against the Chinese government, even though it has not ratified the 1998 Rome Statute. In accordance with the problems raised, then The type of research used in this writing is normative juridical legal research. Legal research is a process of discovering legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. This research uses a normative juridical research method, the nature of the research used is descriptive research, the problem approach used in the research is a statutory approach (statute approach). Conceptual approach and case approach. The results of this research are expected to provide benefits both theoretically and practically. The results of this research are that violations committed by the Chinese government against the Uyghur community include violations of religious freedom, arbitrary detention, mass torture and ill-treatment, as well as increasingly widespread control over daily life. And human rights violations that occurred in China after the enactment of the ICC. This is for the UN Security Council to exercise its powers in adjudicating human rights violations in China.

Keywords: Law Enforcement; Human Rights Violations; Legal Consequences.

ABSTRAK: Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam pasal 18 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati, nurani, agama, dalam hal ini termaksud kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat atau mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri". Cina Hukum Perempuan Uighur 14 Tahun Bui Karena mengajar Islam Pemerintah Cina dilaporkan menangkap dan menghukum seorang Muslim Uyghur bernama Hasiyet Ehmet 14 tahun penjara hanya karena mengajarkan Islam dan menyimpan salinan Al-Quran. Pembahasan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran muslim Uighur oleh pemerintah cina dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Hak Asasi Manusia Internasional terhadap pemerintah cina, kendati tidak meratifikasi *Statuta Roma* 1998. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penellitian yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil dalam penelitian ini adalah Pelanggaran yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uyghur antara lain pelanggaran kebebasan beragama, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan massal dan penganiayaan, serta semakin meluasnya kendali atas kehidupan sehari-hari. Dan pelanggaran HAM yang terjadi di Cina setelah berlakunya ICC. Hal ini untuk Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan kekuasaannya dalam mengadili pelanggaran HAM di cina.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelanggaran HAM; Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Saat ini, dalam era modern, negara-negara telah diatur oleh hukum internasional dalam hampir semua aspek hubungan mereka, namun masih muncul persaingan kepentingan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam hubungan internasional antar negara, maupun hubungan di dalam negara itu sendiri sering kali perdamaian dan hak asasi manusia (HAM) tidak selalu terjamin.¹ Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya merupakan kejahatan khusus (*extraordinary crimes*). Aspek abnormalnya terlihat pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Hal ini terutama mungkin terjadi jika dilakukan oleh apa yang disebut sebagai perwakilan negara. (*statute agent*) mempunyai kewenangan tertentu dari negara. Namun hal ini juga bisa terjadi meski pelakunya bukan aparat negara melainkan mengatasnamakan negara.²

Menurut Muladi, Pada dasarnya pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus, yaitu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), Artinya pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by government power*). Tindakan yang dilakukan dalam atau sehubungan dengan posisi seseorang (*within or is associaton with governmental status*).³ Masalah pelanggaran HAM (*violations of human rights*) selalu dikaitkan dengan kewajiban Negara atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi (*safeguarding*) dan menghormati (*respectiv*) norma-norma HAM internasional.

Khususnya ketika suatu negara atau pihak tidak diwajibkan oleh hukum untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional, Oleh karena itu hak asasi manusia ini harus dihormati, dilindungi, dan tidak diabaikan. Hak ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu dan setiap kelompok masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, gender.⁴ Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusianya tanpa pengecualian. "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak memiliki, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan lain". Namun, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi. Pelanggaran peraturan dan kejahatan berat terhadap hak asasi manusia memerlukan ketentuan khusus karena menyangkut nyawa manusia, dan tidak boleh ada rasa tidak aman dan paksaan. Hanya saja tindakan-tindakan tidak manusiawi masih sering harus diterima sebagian dari kita, khususnya kaum-kaum minoritas.

Pelanggaran HAM yang dialami umat Islam Uyghur terjadi di Tiongkok, khususnya di Xinjiang. Awal mula pelanggaran HAM di Tiongkok disebabkan oleh tuduhan terorisme dan pemberontakan terhadap Muslim Uighur. Banyak serangan teroris telah

¹ Wattimena, J. A. Y., Tuhulele, P., Leatemia, W., Daties, D. R. A., Hattu, V. V., Riry, W. A., & Waas, R. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*. h. 20

² Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*-Ed.1-Cet.2.-Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 31.

³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesi*, The Habibie Conter, 2002.

⁴ Nanda Safita Dewi dan Devica Rully Mansur "Kejahatan Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uighur", *ICA of Law Vol. 1 No. 2 Tahun 2020*, h. 199

terjadi selama dekade terakhir dan pemerintah menyalahkan kelompok separatis di sekitar Xinjiang. Sekitar dua ratus orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Di Umriqi, mayoritas berasal dari Han. Segera setelah itu, serangan pisau menewaskan lima Muslim Uyghur, disusul dengan tindakan keras pemerintah Cina terhadap apa yang biasa disebut ekstremisme dan separatisme.⁵ Puncak pelanggaran berat yang dilakukan pemerintah Cina terjadi pada tahun 2014, ketika diketahui bahwa pemerintah Cina telah menahan sekitar 1 juta orang di kamp pelatihan dan melakukan indoktrinasi politik, asimilasi budaya paksa, serta penyiksaan ideologi dan fisik.

Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan tertentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran kebebasan beragama. Secara umum Bihyyih G. Tahzib menyimpulkan bahwa penyebab diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama atau kepercayaan meliputi tiga faktor, yaitu: ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan tentang suatu agama.⁶ Merupakan landasan awal pengakuan dan jaminan hak asasi manusia secara internasional, yang di dalamnya terdapat sejumlah ketentuan yang menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi ini bermanfaat bagi semua orang, apapun agamanya. Secara lebih jelas dan khusus, kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan, dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat atau mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri".

Kemudian berdasarkan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, selanjutnya pada tahun 1966, PBB kembali menegaskan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL) Adapun beberapa pasal yang menjelaskan secara rinci perihal hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), antara lain: Pasal 18: "Ayat (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetap agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama, dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Ayat (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya". Oleh karena itu, berdasarkan peristiwa yang terjadi, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keamanan kepada penegak hukum terhadap pelanggaran HAM yang dialami warga negaranya. Jika negara membiarkan saja pelanggaran terjadi tanpa ada upaya penegakan hukum, maka negara sudah menormalisasi tindakan kekerasan dan menjadi negara yang taat hukum. Tentu saja permasalahan ini harus diperhatikan, diupayakan dan kemudian diselesaikan oleh organisasi internasional melalui prosedur hukum untuk melindungi hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

⁵ Nurul Hanifa dan Fahlesa Wisa Fahu Munabari, "Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang China", *studi Kasus : Muslim Uighur Tahun 2014-2018* Balcony, [S.I.], v. 3, n. 2, 145-153, sep. 2019, h. 148.

⁶ Bihyyih G. Tahzib, *Freedom of Religion or Belief : Ensuring Effective International Legal Protection Kluwer Law International*, Hague, Netherlands, h. 27-28

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Muslim Uighur Oleh Pemerintah Cina

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan atau kelambanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat publik, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaiannya, yang merugikan, menghambat, membatasi, aspek hukum, dan/atau pencabutan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.

Pelanggaran HAM ringan, khususnya pelanggaran HAM ringan, merupakan pelanggaran HAM selain genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, pembunuhan, pemerkosaan individu atau kelompok, penipuan, pencurian, penyiksaan fisik dan/atau psikis terhadap seseorang, ancaman, pembatasan kebebasan seseorang dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.⁷ Konferensi Internasional Jenewa yang merealisasikan gagasan Henry Dunant ini berkali-kali terjadi dan berpuncak pada lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang (*International Convention for The Protection of Victims of War*). Konvensi ini secara lebih detail terdiri dari empat bagian, yaitu:⁸ a) Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat; b) Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam; c) Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang. d) Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil.⁹ Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan, pada dasarnya, apa yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang merupakan pelanggaran HAM yang serius dan sistematis oleh pemerintah Cina. Mereka telah mengalami penindasan, penindasan, diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari pemerintah

⁷ *Ibid* h. 64

⁸ Kompas, 19 Januari 2007, h. 5

⁹ Nella Octaviany Siregar, *Op, Cit*, h. 11

Cina. Dengan diterapkannya kebijakan pemerintah Cina, mereka cenderung melakukan diskriminasi terhadap kelompok etnis Uighur, hal ini terlihat dari kebijakan migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok etnis Han.

Semua alasan yang diberikan oleh pemerintah Cina untuk menahan warga Uighur atas dasar “ekstremisme dan terorisme” masih belum terbukti, namun penahanan paksa, penindasan, diskriminasi dan dijiwai dengan ideologi komunis Warga Uighur harus melalui hal ini di kamp-kamp tanpa penilaian yang jelas, mengapa dan bukti apa yang memotivasi mereka untuk menganut ideologi teroris atau ekstremis, dengan penangkapan tanpa proses hukum, dituntut dan dipaksa untuk tidak menghubungi keluarganya., tidak ada pemberitahuan kepada pihak keluarga atas penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Cina.

B. Penegakan Ham Terhadap Pemerintah Cina Yang Tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang dan wajib dilindungi oleh negara. Atas dasar ini, negara-negara di dunia dapat menandatangani perjanjian-perjanjian dalam bentuk perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia Perjanjian-perjanjian internasional tersebut ditandatangani oleh negara-negara melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian menjadi dokumen hukum yang mengikat bagi negara-negara untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, yang disebut dengan “instrumen hukum internasional”.¹⁰ Hukum internasional, terdapat sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia. Semua instrumen ini muncul dari kesepakatan antar negara untuk mengakhiri segala bentuk kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia pasca Perang Dunia II.

Berikut ini merupakan beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia: a). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); b). Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP); c). Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; d). Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; e). Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; f). Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia; g). Konvensi tentang Hak Anak; h). Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka; i). Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas; j). Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari penghilangan secara paksa.

HAM dalam konstitusi negara Cina 2004 diatur dalam Bab II dari Pasal 33 hingga Pasal 56 atau sebanyak 24 Pasal. Judul Bab ini sangat khas jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain. Judulnya adalah “Hak Dan Kewajiban Dasar Warga Negara” (*The Fundamental Rights and Duties of Citizen*). Ini berarti bahwa; (1), Selain hak-hak dasar, Konstitusi juga mengatur secara tegas kewajiban-kewajiban dasar dan dari segi jumlah postingannya, itu terlihat 19 Pasal (Pasal 33 s/d Pasal 51) mengatur Hak Dasar, sedangkan 5 Pasal (Pasal 52 s/d Pasal 56) mengatur Kewajiban Dasar; (2), Subjek yang dikelola adalah warga negara (*citizen*), bukan orang asing. Peraturan semacam ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 sebagai berikut: “*All citizen of the people’s republic of Cina are equal before the law. Every citizen*

¹⁰ Natanael Charistian Henry Gurinda “Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional” *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 9/Sept/2019, h. 55.

enjoys the rights and at the same time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law". (Semua warga negara RRC adalah sama didepan hukum. Tiap warga negara memiliki hak dan pada saat yang sama juga wajib melakukan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan hukum).

Ketentuan hak asasi manusia mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 33 menegaskan bahwa seluruh warga negara RRC mempunyai hak dan kewajiban dasar. Selanjutnya Pasal 34 adalah satu-satunya pasal yang mengatur hak politik. Menyatakan bahwa seluruh warga negara Republik Rakyat Cina yang telah mencapai usia 18 tahun mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu tanpa membedakan kebangsaan (asal etnis), ras, jenis kelamin, pekerjaan, asal usul keluarga, keyakinan agama, pendidikan, keadaan keuangan, jangka waktu, tempat tinggalnya, kecuali mereka yang hak pilihnya dicabut karena hukum.¹¹

Sementara Pasal 35 hingga Pasal 38 41 mengatur hak sipil yang intinya sebagai berikut: 1) Pasal 35 mengatur kebebasan untuk berbicara, kebebasan pers, berkumpul, berserikat, beriring-iringan, dan berdemonstrasi; 2) Pasal 36 mengatur kebebasan untuk beragama atau tidak beragama. Lebih jauh dinyatakan bahwa : (a), warga negara Cina memiliki kebebasan dalam kepercayaan keagamaan; (b), tiada organ negara, organisasi publik atau perseorangan dapat memaksa warga negara untuk percaya atau tidak percaya pada suatu agama atau tidak boleh terjadi diskriminasi antara orang yang percaya agama dengan orang yang tidak percaya agama; (c) Negara melindungi aktivitas beragama yang wajar, tiada seorangpun boleh menggunakan kegiatan beragama untuk merusak ketertiban umum, merusak kesehatan masyarakat, atau mengintervensi sistem pendidikan. 3) Lebih jauh Pasal 37 mengatur tentang kebebasan pribadi (*personal freedom*) dinyatakan bahwa: (a), kebebasan pribadi warga negara tidak dapat diganggu gugat; (b), tiada seorang boleh ditangkap kecuali atas perintah kejaksaan rakyat (*People's Procuratorate*) atau atas perintah pengadilan rakyat (*People's Court*), dan penangkapannya dilakukan oleh pejabat keamanan publik; (c), penghapusan atau pembatasan kebebasan pribadi yang tidak sesuai hukum (tidak syah) dengan cara penekanan atau cara-cara lain adalah dilarang, dan penyelidikan/penyidikan yang tidak sesuai hukum (tidak syah) dilarang. 4) Disisi lain Pasal 38 menegaskan tentang kemuliaan martabat manusia. Ditegaskan bahwa kemuliaan martabat kemanusiaan warga negara Cina tidak dapat diganggu gugat. Penghinaan, fitnah/pencemaran nama baik, sangkaan bohong atau tuduhan palsu yang ditujukan langsung kepada warga negara dengan cara apapun dilarang.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, khususnya Pasal 36 yang mengatur tentang hak kebebasan beragama, maka negara Tiongkok sudah seharusnya memberikan rasa hormat kepada seluruh warga negara Tiongkok dalam mengamalkan dan mengamalkan agama warga negaranya. Statuta Roma menjadi dasar pembentukan ICC, Statuta Roma 1998, yang diadopsi pada konferensi internasional yang disponsori PBB di Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dan ditandatangani oleh 120 negara. Namun masih ada negara yang belum menerapkan aturan tersebut, yakni 7 negara menolak menerapkan aturan tersebut. Mereka adalah Cina, Israel, Iraq, Yaman, Qatar, Libya, dan Amerika Serikat (AS). Sementara 21 negara abstain dalam pemungutan suara. 139 negara berikut menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 31 Desember 2000. Selain itu, pada tanggal 11 April 2002, 66 negara telah melampaui batas minimum 160 negara, yang merupakan suatu kondisi yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat berlaku. Pengadilan ini mulai beroperasi pada

¹¹ Made Pasek Diantha *Op. Cit*, h. 15-16.

tanggal 1 Juli 2002. Pada tanggal 19 September 2002, 81 negara telah meratifikasi perjanjian Statuta Roma tahun 1998.

Berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, pengadilan pidana internasional yang independen dan permanen didirikan dan mulai menjalankan fungsinya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara. Oleh karena itu, ICC merupakan Pengadilan Pidana Internasional yang akan datang, permanen (tetap) dan tidak menerapkan asas berlaku surut, sehingga proses peradilannya sesuai dengan asas umum hukum pidana universal, karena dalam Statuta Roma tahun 1998, hukum materiil yang merupakan ancaman telah diatur.¹²

Jika Cina menjadi negara anggota ICC, Cina dapat mencegah warganya diadili di pengadilan asing di negara lain yang netralitasnya dipertanyakan dan meminta ICC untuk menegakkan yurisdiksi pelaksanaan untuk mengadili warga Cina. Selain itu, berlaku asas subsidiaritas di sini, sehingga syarat diterimanya perkara tersebut harus dipenuhi oleh unsur negara yang tidak bersedia dan tidak kompeten. Selama Cina memiliki kesiapan instrument hukum yang baik dan efektif untuk mengadili pelaku, maka tidak ada alasan ICC untuk mengadili warga negara Cina tersebut.

KESIMPULAN

Pelanggaran yang dilakukan pemerintah Cina terhadap masyarakat Uighur antara lain pelanggaran kebebasan beragama, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan massal dan penganiayaan, serta semakin meluasnya kendali atas kehidupan sehari-hari. Dipaksa menanggung indoktrinasi politik, hukuman kolektif, pembatasan perjalanan dan komunikasi, peningkatan pembatasan agama, dan pengawasan massal yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Pelanggaran HAM di Cina jelas terjadi setelah ICC diberlakukan. Ini adalah peluang besar bagi resolusi Dewan Keamanan untuk menjalankan kekuasaannya atas Cina. Berdasarkan mekanisme Dewan Keamanan PBB tidak menutup kemungkinan Cina dapat diadili di pengadilan ICC seperti Libya dan Sudan.

REFERENSI

Jurnal

I Gede Angga Adi Utama dkk. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 3 No 3 Tahun 2020.

Nurul Hanifa dan Fahlesa Wisa Fahru Munabari, "Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang China", studi Kasus : Muslim Uighur Tahun 2014-2018 , *Balcony*, [S.I.], v. 3, n. 2, p. 145-153, sep. 2019.

Nanda Safita Dewi dan Devica Rully Mansur "Kejahatan Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uighur", *ICA of Law* Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

Natanael Charistian Henry Gurinda "Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional" *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 9/Sept/2019.

¹² I Gede Angga Adi Utama dkk. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 3 No 3 Tahun 2020), h. 5

Buku

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002.

Bihyyih G. Tahzib, *Freedom of Religion or Belief: Ensuring Effective International Legal Protection* *Kluwer Law International*, Netherlands: Hague.

Wattimena, J. A. Y., Tuhulele, P., Leatemia, W., Daties, D. R. A., Hattu, V. V., Riry, W. A., ... & Waas, R. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*.